



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 343 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggantian pejabat di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Pejabat Pengelola Informasi Publik;

b. bahwa penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
9. Keputusan ...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/ TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 88/Kpts/KPU/ TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 156/Kpts/KPU/ TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
- a. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/ IX/2019 Tanggal 25 September 2019 Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 357/TIK.01-SD/06/SJ/IV/2020 tanggal 06 April 2020 Perihal Optimalisasi Pengelolaan e-PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota;
 - c. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor: 126/PK.01-BA/1611/2023 tanggal 09 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2023 sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi

Pada Tanggal 09 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN EMPAT LAWANG,



ESKAN BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 343 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
EMPAT LAWANG TAHUN 2023

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2023



Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 09 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ESKAN BUDIMAN

